



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

PETA BATAS KELURAHAN MENDAWAI
KECAMATAN ARUT SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- b. bahwa telah disepakati bersama Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KELURAHAN MENDAWAI KECAMATAN ARUT SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
9. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.

12. Koordinat adalah bilangan yang dipakai untuk menunjukkan lokasi suatu titik dalam garis, permukaan, atau ruang.
13. Koordinat Geografis adalah koordinat yang besarnya ditetapkan dalam derajat, menit, dan detik sudut pada sistem sumbu lintang dan bujur geografis.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah sistem koordinat geografis berupa garis horizontal yang mengukur titik antara suatu titik dengan garis katulistiwa dan berada diselatan garis katulistiwa.
15. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah sistem koordinat geografis berupa garis vertikal yang mengukur suatu titik dengan titik nol bumi dan berada di timur titik 0°.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kelurahan/Desa yang diletakkan tepat pada garis batas antar Kelurahan/Desa.
17. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
18. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa/kelurahan yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa/kelurahan.

BAB II BATAS KELURAHAN

Pasal 2

Batas Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

- a. Batas Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan.
- b. Batas Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Sidorejo dan Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan.
- c. Batas Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Kumpai Batu Atas dan Desa Kumpai Batu Bawah Kecamatan Arut Selatan
- d. Batas Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Mendawai Seberang dan Kelurahan Raja Seberang Kecamatan Arut Selatan.

BAB III
POSISI PBU, TK DAN PABU

Pasal 3

1. Batas Kelurahan Mendawai sebelah Utara dengan Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan dimulai dari :
 - 1) PABU.A-001 dengan koordinat $111^{\circ}37'36,435''$ BT dan $2^{\circ}40'35,215''$ LS merupakan pertigaan batas Kelurahan Mendawai, Kelurahan Raja dan Kelurahan Raja Seberang.
 - 2) PABU.A-001 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Gang Mentega, melewati Jalan Pangeran Antasari kemudian mengikuti Jalan Ki Patih Suradilaga sampai pada TK.A-001 dengan koordinat $2^{\circ}40'41,912''$ LS dan $111^{\circ}37'39,667''$ BT yang terletak di depan toko Bintang Baru Motor (RT.12 Kel. Mendawai/RT.06 Kel. Raja).
 - 3) TK.A-001 selanjutnya ke arah Barat Daya melewati Jalan Pra Kusumayudha sekitar ± 20 Meter sampai pada TK.A-002 dengan koordinat $2^{\circ}40'42,322''$ LS dan $111^{\circ}37'39,021''$ BT yang terletak di depan Toko Matahari.
 - 4) TK.A-002 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Jalan Haji Abdullah Mahmud sampai pada PABU.A-002 dengan koordinat $2^{\circ}40'52,003''$ LS dan $111^{\circ}37'43,748''$ BT merupakan pertigaan batas Kelurahan Mendawai, Kelurahan Raja dan Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan.
2. Batas Kelurahan Mendawai sebelah Timur yaitu Kelurahan Sidorejo dan Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan dimulai dari :
 - 1) PABU.A-002 (merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Mendawai dengan Kelurahan Raja dan Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan), mengarah ke Selatan menyusuri Jalan Haji Abdullah Mahmud dan Jalan Domba sampai pertigaan Jalan Hasanuddin pada PABU.A-014 dengan koordinat $111^{\circ}37'42,054''$ BT dan $2^{\circ}41'2,121''$ LS.
 - 2) PABU.A-014 mengarah ke Barat menyusuri Jalan Hasanuddin sampai pada PABU.A-015 dengan koordinat $111^{\circ}37'38,754''$ BT dan $2^{\circ}41'0,953''$ LS.
 - 3) PABU.A-015 mengarah ke Selatan menyusuri tembok rumah sampai pada TK.03 dengan koordinat $111^{\circ}37'37,434''$ BT dan $2^{\circ}41'4,596''$ LS.
 - 4) TK.03 mengarah ke Barat menyusuri batas Pondok Tahfidh Yanbuul Qur'an sampai pada TK.04 dengan koordinat $111^{\circ}37'35,547''$ BT dan $2^{\circ}41'4,571$ LS
 - 5) TK.04 mengarah ke Selatan menyusuri Pondok Tahfidh Yanbuul Qur'an sampai Gang Seroja pada PABU.A-016 dengan koordinat $111^{\circ}37'34,583''$ BT dan $2^{\circ}41'7,842''$ LS.

- 6) PABU.A-016 mengarah ke Barat menyusuri Gang Seroja sampai pada PABU.A-017 (MIN Mendawai) dengan koordinat $111^{\circ}37'30,176''\text{BT}$ dan $2^{\circ}41'9,702''\text{LS}$.
- 7) PABU.A-017 mengarah ke Barat Daya menyusuri tembok batas Madrasah Ibtidayah Negeri Mendawai (MIN Mendawai) sampai pada PABU.A-018 dengan koordinat $111^{\circ}37'27,849''\text{BT}$ dan $2^{\circ}41'11,405''\text{LS}$.
- 8) PABU.A-018 mengarah ke Selatan menyusuri Jalan Seroja sampai pada PABU.A-019 dengan koordinat $111^{\circ}37'27,706''\text{BT}$ dan $2^{\circ}41'13,223''\text{LS}$.
- 9) PABU.A-019 mengarah ke Barat Daya menyusuri Jalan Abdul Ancis sampai pada TK.05 dengan koordinat $111^{\circ}37'23,153''\text{BT}$ dan $2^{\circ}41'16,917''\text{LS}$.
- 10) TK.05 mengarah ke Barat Daya mengikuti Jalan Cilik Riwut I sampai Jalan Rusa pada PABU.A-020 dengan koordinat $111^{\circ}37'3,641''\text{BT}$ dan $2^{\circ}41'38,350''\text{LS}$.
- 11) PABU.A-020 mengarah Barat Daya menyusuri Jalan Rusa meter sampai pada TK.06 dengan titik koordinat $111^{\circ}36'28,617''\text{BT}$ dan $2^{\circ}42'1,495''\text{LS}$.
- 12) TK.06 selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti Sungai Bamban sampai Jalan Jenderal Sudirman pada PABU.A-021 dengan koordinat $111^{\circ}36'31,466''\text{BT}$ dan $2^{\circ}42'19,383''\text{LS}$.
- 13) PABU.A-021 selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri Jalan Jenderal Sudirman sampai pertigaan ruas Jalan Jenderal Sudirman – Jalan ke Sport Center pada PABU.A-022 dengan koordinat $111^{\circ}36'25,907''\text{BT}$ dan $2^{\circ}42'21,571''\text{LS}$.
- 14) PABU.A-022 selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti ruas Jalan Jenderal Sudirman – Jalan ke Sport Center sampai perempatan Jalan Tani Makmur pada PABU.A-023 dengan koordinat $111^{\circ}36'50,375''\text{BT}$ dan $2^{\circ}42'49,776''\text{LS}$.
- 15) PABU.A-023 mengarah ke Selatan menyusuri Jalan Tani Makmur sampai perempatan Jalan Hasan Surin pada PABU.A-024 dengan koordinat $111^{\circ}36'33,496''\text{BT}$ dan $2^{\circ}43'7,318''\text{LS}$ merupakan pertigaan batas Kelurahan Mendawai, Kelurahan Sidorejo, Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan.
- 16) PABU.A-024 selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri Jalan Tani Makmur sampai pada TK.07 dengan koordinat $111^{\circ}36'14,091''\text{BT}$ dan $2^{\circ}43'32,573''\text{LS}$.
- 17) TK.07 selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri Jalan Tani Makmur sampai hulu Sungai Karang Anyar pada TK.08 dengan koordinat $111^{\circ}36'5,830''\text{BT}$ dan $2^{\circ}44'14,951''\text{LS}$.

- 18) TK.08 mengarah ke Selatan menyusuri saluran sampai pintu air irigasi pada PABU.A-025 dengan koordinat $111^{\circ}36'12,282''\text{BT}$ dan $2^{\circ}44'59,672''\text{LS}$ merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Mendawai, Desa Pasir Panjang dan Desa Kumpai Batu Atas Kecamatan Arut Selatan.
3. Batas Kelurahan Mendawai sebelah Selatan dengan Desa Kumpai Batu Atas dan Desa Kumpai Batu Bawah Kecamatan Arut Selatan dimulai dari :
 - 1) PABU.A-025 selanjutnya mengarah Barat Laut mengikuti parit galian sampai pada TK.09 dengan koordinat $111^{\circ}36'4,031''\text{BT}$ dan $2^{\circ}44'51,415''\text{LS}$.
 - 2) TK.09 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas ladang sampai pada TK.10 dengan koordinat $111^{\circ}35'48,793''\text{BT}$ dan $2^{\circ}45'7,106''\text{LS}$.
 - 3) TK.10 selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas ladang sampai pada TK.11 dengan koordinat $111^{\circ}35'14,042''\text{BT}$ dan $2^{\circ}44'49,918''\text{LS}$.
 - 4) TK.11 selanjutnya mengarah Barat Daya menyusuri batas kebun sampai pada PABU.A-026 dengan koordinat $111^{\circ}35'5,530''\text{BT}$ dan $2^{\circ}44'58,653''\text{LS}$.
 - 5) PABU.A-026 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Mupakat sampai pada PABU.A-027 dengan koordinat $111^{\circ}35'2,337''\text{BT}$ dan $44' 56,018''\text{LS}$;
 - 6) PABU.A-027 selanjutnya mengarah Selatan mengikuti batas kebun sampai pada TK.12 dengan koordinat $111^{\circ}34'36,607''\text{BT}$ dan $2^{\circ}45' 23,285''\text{LS}$;
 - 7) TK.12 selanjutnya mengikuti mengarah Barat Laut sampai pada PABU.A-028 dengan koordinat $111^{\circ}34'13,710''\text{BT}$ dan $2^{\circ}45'8,316''\text{LS}$ merupakan pertigaan batas Kelurahan Mendawai, Desa Kumpai Batu Atas dan Desa Kumpai Batu Bawah Kecamatan Arut Selatan.
 - 8) PABU.A-028 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri parit kecil sampai pada TK.13 dengan koordinat $111^{\circ}34'13,710''\text{BT}$ dan $2^{\circ}45'8,316''\text{LS}$.
 - 9) TK.13 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti parit kecil sampai pada PABU.A-029 dengan koordinat $111^{\circ}33'47,919''\text{BT}$ dan $2^{\circ}44'51,506''\text{LS}$.
 - 10) PABU.A-029 selanjutnya ke arah Utara mengikuti jalan pertanian sampai pada PABU.A-030 dengan koordinat $111^{\circ}34'12,900''\text{BT}$ dan $2^{\circ}44'22,160''\text{LS}$.
 - 11) PABU.A-030 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti batas ladang sampai tugu batas Desa Kumpai Batu Bawah di Jalan Jenderal Sudirman pada PABU.A-031 dengan koordinat $111^{\circ}34'2,137''\text{BT}$ dan $2^{\circ}44'14,446''\text{LS}$.

- 12) PABU.A-031 selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri Jalan Jenderal Sudirman sampai jembatan Sungai Bidara pada PABU.A-032 dengan koordinat 111°33'19,055"BT dan 2°44'31,517"LS.
 - 13) PABU.A-032 selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti aliran Sungai Bidara sampai Sungai Lamandau pada PABU.A-033 dengan koordinat 111°33'19,146"BT dan 2°44'21,168"LS merupakan pertigaan batas Kelurahan Mendawai, Desa Kumpai Batu Bawah dan Kelurahan Mendawai Seberang Kecamatan Arut Selatan.
4. Batas Kelurahan Mendawai sebelah Barat dengan Kelurahan Mendawai Seberang Kecamatan Arut Selatan dimulai dari:
- 1) PABU.A-033 mengarah ke Utara menyusuri Sungai Lamandau mengarah sampai pertigaan Sungai Lamandau dengan Sungai Arut pada TK.14 dengan koordinat 111°34'39,790"BT dan 2°42'49,459"LS.
 - 2) TK.14 selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri Sungai Arut sampai pada PABU.A-034 koordinat 111°37'34,274"BT dan 2°40'33,455"LS merupakan pertigaan batas Kelurahan Mendawai, Kelurahan Mendawai Seberang dan Kelurahan Raja Seberang Kecamatan Arut Selatan.
 - 3) PABU.A-034 mengarah ke Timur Laut mengikuti aliran Sungai Arut sampai pada PABU.A-001 dengan koordinat 111°37'36,446"BT dan 2°40'35,388"LS merupakan Pertigaan batas Kelurahan Mendawai, Kelurahan Raja dan Kelurahan Raja Seberang Kecamatan Arut Selatan.

Pasal 4

Posisi PBU, TK dan PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 28 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


**ISNO PANDOWO SH
NIP. 19720616 199903 1 009**